



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan Hadhonah antara :

NYIMAS RENI HASTINI,SH.,MH Binti KEMAS HAMZAH, Kelahiran Ampenan, 29 Agustus 1986, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Kelapa Tiga Gang II Nomor 4, Lingkungan Gerisak RT/RW: 005/193, Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Prop. NTB. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 19.Adv.ZH.V.2017 telah memberikan kuasa kepada: Dr. Zarmen Hadi, SH.,MH dan Yuda Aditia Ma'atfa,SH., keduanya Advokat dan konsultan hukum berkantor pada kantor Advokat "DR.ZARMAN HADI,SH.,MH & Partners" Beralamat di Komplek Perkantoran Panjtilar Regency No.6 Jalan Panjtilar Negara, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

HENDI RONANTO,SH.,MH Bin Drs. H. DWI NUR RUSIYANTO, SH.,M.M, Kelahiran Mataram 20 November 1987, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Cilinaya Indah Taman Anggrek B-56 Gerisak RT/RW 009/193, Desa Kekalik Jaya, Ke. Sekarbela, Kota Mataram, Prop. NTB,. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama mataram No:

Hlm. 1 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W22.A1/047/HK.05/IV/2017 telah memberikan kuasa kepada:
Cleopatra, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Industri Gang
Kakap No.28 Ampenan Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta saksi-saksi
dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13
Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram
dengan Nomor : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 15 Maret 2017 dengan
perbaikan olehnya sendiri tanggal 15 Juni 2017, telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri sah yang
telah melangsungkan **pernikahan secara Syari'at Islam pada hari Sabtu
, tanggal 26 Desember 2015, bertepatan dengan 14 Rabi'ul ula 1437
H** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi NTB. **Sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 0284 024/XII/2015 tertanggal 28
Desember 2015 ;**
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**
bertempat tinggal di Jl. Cilinaya Indah Taman Anggrek B-56 Gerisak
RT/RW 009/193, Desa Kekalik Jaya, Ke. Sekarbela, Kota Mataram, Prop.
NTB, dan telah tinggal bersama layaknya pasangan suami istri pada
umumnya (**Ba'da dukhul**) ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama **MUHAMMAD
ELFATH ARRAFI RONANTO, kelahiran Mataram, 23 September 2016 ;**

Hlm. 2 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada mulanya suasana/kondisi rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam keadaan rukun namun sejak sekitar 1(satu) bulan setelah pernikahan ketentraman rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai goyah (tidak harmonis) dan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena **TERGUGAT** seringkali memaki-maki dan berkata kasar kepada Pengugat, yang mana perbuatan tersebut seringkali dilakukan oleh **TERGUGAT** dihadapan orang tua **TERGUGAT**, bahkan dihadapan orang Tua **PENGUGAT** sendiri ;

5. Bahwa selanjutnya akibat perselisihan, pertengkaran dan perilaku **TERGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** merasa tertekan lahir maupun batinnya sehingga sejak tanggal 26 September 2016 (setelah kelahiran anak pertamanya) hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini **PENGUGAT** dan anaknya yang masih kecil bertempat tinggal di rumah Orang Tuanya yaitu di Jl. Kelapa Tiga Gang II Nomor 4, Lingkungan Gerisak RT/RW: 005/193, Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Prop. NTB dan **TERGUGAT** tinggal di rumah Orang Tuanya yaitu di Jl. Cilinaya Indah Taman Anggrek B-56 Gerisak RT/RW 009/193, Desa Kekalik Jaya, Ke. Sekarbela, Kota Mataram, Prop. NTB dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi ;

6. Bahwa setelah tinggal di rumah kediaman orang tuanya, keadaan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sama sekali tidak berubah, yang mana semenjak kepindahan **PENGUGAT** ke rumah orangtuanya hingga dengan gugatan ini diajukan telah tidak ada komunikasi yang baik antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** ;

7. Bahwa terhadap keadaan rumah tangganya sebagaimana diuraikan di atas, **PENGUGAT** merasa tertekan secara lahir dan bathin, sehingga **PENGUGAT** berkeyakinan keadaan rumah tangganya dengan **TERGUGAT** sudah tidak dapat dibina lagi karena rasa cinta dan sayang

Hlm. 3 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



PENGUGGAT kepada **TERGUGAT** telah sirna, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974** yaitu "*membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan **Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**, yang menyatakan "*Bahwa tujuan perkawinan adalah*" untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*"; sudah tidak dapat lagi diwujudkan dalam rumah tangga **PENGUGGAT** dan **TERGUGAT** ;

8. Bahwa **TERGUGAT** sebagaimana dijelaskan di atas, sangatlah jelas dan terang menunjukkan bahwa **TERGUGAT** telah melanggar/ mengabaikan kewajibannya selaku suami sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

- **Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

"Bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- **Pasal 107 ayat (2) KUHPer**

"Suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami".

9. Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi **PENGUGGAT** untuk mengakhiri tekanan lahir maupun batin karena sikap **TERGUGAT** sebagaimana diuraikan di atas ;

10. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, sangatlah beralasan secara hukum, apabila **PENGUGGAT** menuntut untuk bercerai dengan **TERGUGAT**. Dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 PP No. 9

Hlm. 4 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Tahun 1975, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Mataram, mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kota Mataram, untuk dilakukan pencatatan pada buku khusus yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** namun tidak berhasil ;

12. Bahwa selanjutnya mengingat anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih kecil/ masih bayi yang tentunya masih memerlukan kasih sayang **PENGGUGAT** selaku seorang ibu, dan mengingat anak tersebut tinggal bersama **PENGGUGAT** dan lebih dekat kepada **PENGGUGAT** serta mengingat **PENGGUGAT** adalah ibu yang selama perkawinan dengan **TERGUGAT** telah mampu membiayai hidup dan pendidikan anaknya, maka sangatlah layak berdasarkan hukum agar hak asuh anak yang namanya telah disebutkan pada point ke-3 di atas, diberikan kepada **PENGGUGAT**, dan sangat beralasan pula secara hukum apabila **TERGUGAT** dibebani untuk menanggung kewajiban membayar biaya hidup dan kesehatan anak tersebut sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perbulanya, diluar biaya-biaya pendidikan sampai anak tersebut berumur dewasa/ telah menikah.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama kelas 1 A Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tanggal **26 Desember 2015** bertepatan dengan **14 Rabi'ul ula 1437 H** sebagaimana yang

Hlm. 5 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi NTB dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0284 024/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;

3. Menjatuhkan talak satu (*Ba'in Sugthro*) TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;

4. Menyatakan hukum anak yang bernama **MUHAMMAD ELFATH ARRAFI RONANTO**, Kelahiran Mataram, 23 September 2016 adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;

5. Menetapkan hukum anak perempuan yang masih dibawah umur yang bernama **MUHAMMAD ELFATH ARRAFI RONANTO**, Kelahiran Mataram, 23 September 2016 tetap tinggal bersama PENGGUGAT dan tetap dibawah bimbingan serta asuhan PENGGUGAT ;

6. Menetapkan nafkah hidup, kesehatan anak tersebut sejumlah **Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perbulanya**, diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut berumur dewasa/ telah menikah ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah hidup dan kesehatan anak yang bernama **MUHAMMAD ELFATH ARRAFI RONANTO**, Kelahiran Mataram, 23 September 2016 sejumlah **Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perbulanya**, diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut berumur dewasa/ telah menikah ;

8. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, guna dicatat tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

9. Membebankan seluruh biaya perkara kepada **TERGUGAT**.

Hlm. 6 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya **(et Aquo et Bono)**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatann Penggugat Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH.,MH., Hakim Pengadilan Agama Mataram, namun telah gagal / tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada hari sabtu, tanggal 26 Desember 2015, bertepatan dengan 14 Rabi'ul ula 1437 H yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan Agama kecamatan sekarbela, kota mataram, provinsi NTB, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0284/024/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015.
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat sepakat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua

Hlm. 7 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu di Jl. Cilinaya Indah BTN Taman Anggrek B. 56 RT/RW 009/193, kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama, **MUHAMMAD ELFATH ARRAFI RONANTO** kelahiran Mataram 23 September 2016.

5. Bahwa tidak benar **ketidakharmonisan rumah tangga** antara Tergugat dan Penggugat bermula 1 (satu) bulan pasca pernikahan, justru sebaliknya puncak keharmonisan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berada pada bulan pertama masa pernikahan dengan fakta bahwa antara Tergugat dan Penggugat melakukan perjalanan **bulan madu penuh cinta**, dan di bulan kedua pasca pernikahan antara Tergugat dan Penggugat mendapat berita gembira dari Dokter Kandungan bahwa Tergugat dan Penggugat akan menjadi seorang Ayah dan Ibu.

6. Bahwa kerap terjadi perdebatan dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yaitu bermula pada bulan ke - 8 (delapan) pasca pernikahan / bulan ke 7 (tujuh) kehamilan Penggugat karena Penggugat sebagai **istri kerap kali keluar rumah (pulang ke rumah orang tua) tanpa seizin suami / Tergugat** bahkan ketika Penggugat pulang tanpa izin, Tergugat selalu menjemput Penggugat di kediaman orang tua Penggugat. Selain Tergugat menjemput Penggugat, ibu Tergugat pun juga pernah menjemput Penggugat untuk pulang dan kembali berkumpul dengan Tergugat.

7. Bahwa karena hal tersebut, nasehat Tergugat sebagai suami selalu dibantah oleh Penggugat dan Penggugat kerap mengulangi hal tersebut sehingga timbullah perdebatan berulang kali antara Tergugat dan Penggugat.

8. Bahwa karena timbulnya perdebatan tersebut Tergugat membuka peluang komunikasi kepada kedua orang tua Penggugat

Hlm. 8 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(mertua Tergugat) guna mendapatkan suatu perdamaian yang mulanya perdamaian tersebut berhasil dan Alhamdulillah Penggugat dengan damai kembali ke kediaman Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga seperti rumah tangga yang rukun pada umumnya.

9. Bahwa sejak proses persalinan Penggugat, atau tepatnya pada hari kelahiran Putra kami **MUHAMMAD ELFATH ARRAFI RONANTO** yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016, Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman Tergugat, hingga saat ini Penggugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Kelapa Tiga Gang II No. 4 Lingkungan Gerisak RT/RW : 005/193, Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela Kota Mataram, Prop. NTB.

10. Bahwa Tergugat kerap datang ke kediaman Penggugat/rumah orang tua Penggugat untuk mengunjungi, berusaha memberikan kasih sayang, dan memberikan kewajiban kepada anak dan istri, tanpa lelah membujuk rayu Penggugat untuk pulang namun ajakan tersebut selalu enggan diindahkan dengan alasan **pertama** yaitu : **"istirahat pasca operasi cesar/operasi persalinan"** dan ingin menetap sementara di rumah orang tua Penggugat sampai masa Nifas berakhir.

11. Bahwa setelah masa nifas berakhir Tergugat tetap menghimbau Penggugat untuk pulang dan taat kepada suami namun tetap tidak diindahkan. Selanjutnya, tepat setelah prosesi Aqiqah Putra kami yang mana usia Putra kami telah berumur 3 bulan, Tergugat menagih janji Penggugat dan orang tua Penggugat namun ditolak dengan **alasan kedua** yaitu : **"Tergugat seringkali memaki-maki dan berkata kasar"** seperti tertuang dalam gugatan Penggugat.

12. Bahwa terhadap alasan yang inkonsisten tersebut, Tergugat sebagai suami merasa dipermainkan dan Tergugat mencurigai bahwa ada pihak ketiga dari anggota keluarga Penggugat yang sengaja memperuncing permasalahan agar Tergugat dan Penggugat bercerai, karena Tergugat sama sekali tidak mendapatkan alasan yang cukup kuat dan konsisten yang dapat menjadi alasan Penggugat memohon

Hlm. 9 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



perceraian yang memenuhi syarat dikabulkannya suatu perceraian menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

13. Bahwa tidak benar Tergugat memaki-maki dan berkata kasar kepada Penggugat sebagai istri tercinta, melainkan Tergugat berupaya menghimbau Penggugat sebagai istri agar mentaati nasehat suami dan tidak menjadi istri yang durhaka. Bahkan Tergugat menyampaikan di hadapan orang tua, adik-adik dan ipar Penggugat namun tidak ada respon. Tergugat juga menyampaikan Hadits-Hadits sahih dan menempelkan hadits-hadits sahih tersebut di dinding kamar Tergugat pada rumah kediaman orang tua Penggugat, namun hadits-hadits tersebut sengaja dicopot. Hal *preventif* tersebut dilakukan oleh Tergugat karena kata-kata sudah tidak cukup mengembalikan keadaan. Hal tersebut dilakukan Tergugat untuk menyadarkan apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah salah dan melanggar Hukum Islam, segala sesuatu yang baik dilakukan Tergugat selaku suami agar Penggugat sebagai istri dapat terbuka pintu hatinya untuk mentaati ajakan Tergugat sebagai suami untuk menjalin rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warrahmah* sesuai koridor yang dibenarkan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Bahwa Tujuan Perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warrahmah*”.

14. Bahwa Tidak benar Tergugat melanggar ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yaitu:

“Bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Hlm. 10 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Dan Pasal 107 ayat (2) KUHPdata “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami”

Justru dengan dasar hukum tersebut di atas **Tergugat sampai saat ini tiada henti untuk mengajak Penggugat pulang** namun Penggugat selalu menolak dengan alasan yang inkonsisten dan tidak jelas atau *Absurd*. Tergugat sebagai suami telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak, menasehati istri agar tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai. Selain itu, Tergugat tetap membiayai/memberikan nafkah serta membayar asuransi kesehatan untuk anak dan istri/Penggugat sehingga sangat tidak beralasan kalau Tergugat dianggap melanggar ketentuan pasal tersebut di atas.

15. Bahwa karena Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat tanpa izin terlebih dahulu dari Tergugat dan Penggugat enggan untuk kembali ke kediaman Penggugat untuk menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dengan terang-terangan **melakukan Pembangkangan atau Nusyus** terhadap Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak setiap permohonan serta dalil-dalil Penggugat.

16. Bahwa sejak lahir anak Tergugat dan Penggugat telah dibawa dan dirawat oleh Penggugat sampai dengan saat ini.

17. Bahwa **Tergugat selama ini merasa kesulitan untuk bertemu langsung dan mendapatkan akses berhubungan pribadi secara tetap dengan anak**, ketika Tergugat hendak menanyakan atau menghubungi Penggugat perihal lokasi dan perkembangan anak, Penggugat tidaklah kooperatif. Penggugat sengaja menjauhkan Tergugat dengan anak, bahkan jika dipertanyakan tentang kondisi anak, Penggugat selalu keras dalam bertutur kata.

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1), yaitu :

Hlm. 11 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.” dan Pasal 133 ayat (2), yaitu :

“Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali lagi ke rumah kediaman bersama”

Bahwa dalam hal ini Tergugat masih menunjukkan sikap mau berkumpul di kediaman bersama namun Penggugat selalu menolak. sehingga dalam hal ini terdapat alasan dan memiliki dasar hukum yang kuat apabila Majelis Hakim menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

19. Bahwa berdasarkan pasal 156 huruf d, yaitu :

“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Mengingat Tergugat adalah seorang wiraswasta tentunya memiliki pendapatan tidak menentu atau *fluktuatif* dan Penggugat dalam gugatannya pada Posita Point 12 menyatakan telah mampu membiayai kebutuhan anak, maka Tergugat mohon agar biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan anak ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat.

20. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

Hlm. 12 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat.
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Tergugat memohon keadilan yang seadil-adilnya terhadap dasar hukum tersebut di atas agar Tergugat selalu dapat bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak, sehingga hak anak selalu dapat terpenuhi. Apabila perceraian terjadi, tidak mengganggu tumbuh kembang dan psikis anak dan antara kedua belah pihak dengan itikad baik bersama-sama merawat, menyelamatkan dan menjaga keberlangsungan hidup sang anak di masa depan.

PRIMER :

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini mohon Tergugat Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, dan selanjutnya pula Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas –tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa semua dalil-dalil yang Penggugat Rekonpensi ajukan dalam jawaban Tergugat Konpensi mohon menjadi alasan bantahan dalam Rekonpensi ini.
4. Bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah/tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum islam.
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi masih mencintai anak dan Tergugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi dapat

Hlm. 13 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



mempertahankan perkawinan dan rumah tangganya demi masa depan dan tumbuh kembang sang anak.

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi meninggalkan kediaman Penggugat Rekonpensi tanpa izin dari Penggugat Rekonpensi.

7. Bahwa Tergugat lalai dalam menunaikan kewajiban sebagai istri dan melanggar ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam.
- b. istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi selalu menolak dalam pemenuhan kewajiban lahir batin terhadap Penggugat Rekonpensi.

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi sering dipersulit untuk menemui anaknya, dipersulit seperti mengajak jalan-jalan, membelikan baju lebaran dan sebagainya. Bahkan Penggugat Rekonpensi sering diperlakukan kasar oleh Tergugat Rekonpensi ketika Penggugat Rekonpensi hendak memberikan curahan hati dan kasih sayang pada si buah hatinya ketika berkeinginan menggendong / diajak jalan-jalan hingga sempat Tergugat Rekonpensi emosional bahkan Tergugat Rekonpensi selalu menampilkan sifat temperamental yang berujung pada kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat Rekonpensi mengadakan kekerasan fisik tersebut kepada kepolisian dengan tujuan agar Tergugat Rekonpensi dapat menahan diri dan tidak mengulangi perbuatannya.

10. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah terhadap anak dan istri atau Tergugat Rekonpensi. Sehingga biaya dan hak asuh anak tetap menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai kepala keluarga atau setidaknya

Hlm. 14 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



tidaknya hak asuh anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Ketua dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada hari sabtu, tanggal 26 Desember 2015, bertepatan dengan 14 Rabi'ul ula 1437 H yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan sekarbela, kota mataram, provinsi NTB, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0284/024/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi adalah *Nusyus*.
4. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah suami yang beritikad baik.
5. Menyatakan bahwa hak asuh anak bernama **Muhammad Elfath Arrafi Ronanto** jatuh ke tangan Penggugat Rekonpensi, atau setidaknya hak asuh anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
6. Menyatakan bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Hlm. 15 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I.DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):

1. Bahwa apa yang diuraikan dan dijadikan alasan/bantahan dalam replik ini adalah bagian yang tak terpisahkan dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan gugatan Penggugat dan perbaikannya;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan dan perbaikannya dan menolak seluruh jawaban/bantahan Tergugat kecuali apa saja yang sudah diakui secara jujur jelas dan tegas;
3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat konvensi pada point angka 5,6,7,8,9 yang benar adalah sejak satu bulan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat seringkali memaki-maki Penggugat dan berkata kasar bahkan tidak tanggung-tanggung dihadapan orang tua Penggugat sendiri yang pada akhirnya Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pulang sementara waktu guna menghindari pertengkaran yang lebih besar dan pada saat itu Tergugat sendiri yang mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa tidak benar Tergugat yang menasihati Penggugat yang benar adalah justru Penggugat sebagai istri yang menasihati Tergugat “agar Tergugat jangan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk-mabukan akibat minuman keras ketika istri sedang hamil karena seringkali ketika pulang bau alkohol menyengat dari mulut Tergugat, Ternyata juga Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat hal ini

Hlm. 16 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



disebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain dan bahkan sejak penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan diantar oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas Tergugat tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat hingga saat ini;

4. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada point angka 10,11,12 dan 13 yang benar adalah kelakuan dari Tergugat terhadap Penggugat semenjak diantar pulang ke rumah orang tua penggugat tidak pernah berubah tetap sering marah-marah, keluar malam untuk mabuk-mabukan dan bahkan tidak pernah memperhatikan Penggugat dan bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan baik terhadap Penggugat, sedangkan kedatangannya ke rumah orang tua Penggugat bukan untuk memberikan nafkah buat Penggugat tetapi semata-mata mempunyai maksud dan tujuan lain yaitu ingin membawa kabur secara diam-diam anak Penggugat yang masih berumur 3 bulan;
5. Hal lain dan selebihnya akan Penggugat buktikan dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat semula sebagai Penggugat dalam konvensi, menolak semua dalil-dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi, kecuali yang dengan secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada angka 4,5, dan 6 yang benar adalah bahwa terhadap dalil/alasan diajukannya perceraian adalah sah dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam sehingga Tergugat Rekonvensi tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan perkawinan dan rumah tangga dengan penggugat Rekonvensi dan tidak benar Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat Rekonvensi yang benar Tergugat Rekonvensi

Hlm. 17 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



diantar sendiri ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi;

4. Terhadap dalil gugatan Rekonvensi pada point angka 8,9 dan 10 kami tanggap sebagai berikut:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumaiyyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

KHI mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kreteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil balig. Berdasarkan kreteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah.

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk-mabukan akibat minuman keras ketika istri sedang hamil karena seringkali ketika pulang bau alkohol menyengat dari mulut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi disamping itu juga penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai iktikad yang buruk ingin membawa kabur anak Tergugat Rekonvensi hal ini semakin mengkhawatirkan Tergugat rekonvensi terhadap masalah pengasuhan anak oleh penggugat rekonvensi apalagi menemui anak Tergugat Rekonvensi untuk itu mohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 9 untuk ditolak;

DALAM KONVENSI:

-Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Hlm. 18 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



-Menolak gugatan Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

-Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada jawaban kami semula, dan menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa semua dalil-dalil dalam Duplik ini, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa kami menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi pada Point 3, sebab tidak benar rumah tangga tidak harmonis sejak satu bulan pasca pernikahan, *Vide: salinan chatting antara Penggugat dan Tergugat hal. 4-6*. Dari pembicaraan/chatting tertanggal 09 Oktober 2016 atau terhitung 10 (sepuluh) bulan usia Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tampak harmonis, romantis dan saling memberikan perhatian cinta kasih. Suatu kebohongan yang nyata apabila dikatakan rumah tangga tidak harmonis dimulai sejak bulan pertama pasca pernikahan terlebih di bulan pertama adalah waktu bulan madu Penggugat dan Tergugat, dan di bulan kedua pernikahan dikaruniai seorang anak. Permasalahan terjadi semata-mata karena Penggugat tidak mau pulang dan berkumpul bersama setelah ijin sementara pulang ke rumah orang tua pasca operasi cesar/persalinan. Apabila sebelumnya terjadi permasalahan sepele selalu dapat diselesaikan dengan baik sehingga apabila terdapat kesalahan masa lalu tak sepatasnya diungkit oleh Penggugat. Bahwa Penggugat Konvensi meminta **ijin sementara** kepada Tergugat Konvensi dengan alasan penyembuhan pasca operasi, tidak untuk **ijin**

Hlm. 19 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



menetap. Bahwa Penggugat pulang setelah 3 bulan pasca persalinan hanya untuk ikut menyelenggarakan prosesi Aqiqah anak Tergugat, yang diadakan di rumah Tergugat dan setelah acara Aqiqah selesai seketika itu langsung membawa anak Tergugat pulang ke kediaman Penggugat, lagi-lagi tanpa ijin kepada Tergugat. Penggugat pergi tanpa ijin Tergugat disaksikan keluarga besar Tergugat dan menimbulkan tanda tanya oleh keluarga Tergugat. Bahwa tidak benar Tergugat Pulang larut malam karena mabuk-mabukan, yang sebenarnya adalah Tergugat bekerja hingga pulang larut malam karena Profesi yaitu dalam rangka memberikan bantuan hukum (pendampingan pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik) di Polres Mataram terkait kasus Narkotika. Bahwa tidak benar tergugat pacaran dengan perempuan lain justru sebaliknya baru-baru ini tepatnya pada Sabtu malam Tanggal 22 Juli 2017 pukul 20.30 WITA Penggugat kencan berdua dengan pria lain yaitu oknum Polisi berinisial AKBP MY di sebuah Restaurant Bebek Galih. Selain Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, Penggugat juga tidak membawa serta anak Tergugat sehingga Tergugat sangat keberatan dengan kejadian ini, semestinya Penggugat tetap membawa anak ke manapun Penggugat pergi dan tidak luput dari pengawasan Penggugat. Penggugat tidak boleh menelantarkan anak Tergugat yang masih bayi yang belum genap 10 (sepuluh) bulan apalagi hanya untuk berkencan dengan pria idaman lain yang telah berkeluarga. Bahwa sebelum menikah, Tergugat pernah memergoki percakapan kedua belah pihak melalui blackberry messenger saling menyebut nama menggunakan kata "sayang", dan Tergugat menasehati Penggugat "stop komunikasinya, tidak boleh! dia pria berkeluarga, jangan diulangi".

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Point 4, sebab Tergugat tidak pernah marah-marah kepada Penggugat, hanya saja dialek/gaya bicara Tergugat yang memang menimbulkan suara yang keras, dan sebaliknya Penggugat berbicara dengan suara pelan dan halus. Hal tersebut sudah diketahui sejak lama oleh Penggugat karena antara

Hlm. 20 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah saling menerima, memahami karakter masing-masing dan saling mengenal satu sama lain sejak tahun 2011, dan tidak memperlakukan hal tersebut sebagai contoh Tergugat suka makanan yang pedas Peggugat suka yang manis. Tergugat menganggap perbedaan, persamaan, perselisihan, kesedihan dan kebahagiaan adalah rona dalam kehidupan berumah tangga yang lumrah berlaku di setiap rumah tangga. Tak ada gading yang tak retak, sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa, Tergugat selalu memperbaiki diri ke arah yang lebih baik demi menyelamatkan, membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrohman*. Tergugat hanya meminta Peggugat untuk **pulang** Vide: *salinan chatting antara Peggugat dan Tergugat hal. 8,23,25,34,35*. Untuk menyiasati permasalahan ini sehingga antara Peggugat dan Tergugat dapat hidup mandiri tanpa intervensi orang tua Peggugat dan orang tua Tergugat, Tergugat telah membeli sebuah rumah seperti yang dikehendaki oleh Peggugat yang sebelumnya Tergugat menawarkan sejumlah uang untuk DP/uang muka rumah Vide: *salinan chatting antara Peggugat dan Tergugat hal. 22,44*. Bahwa tidak benar Tergugat ingin membawa kabur anak, hal tersebut hanyalah rasa khawatir Peggugat yang berlebihan. **Tidak ada alasan untuk menjauhkan anak dari ibunya**, apalagi anak Tergugat belum genap berumur 1 (satu) tahun dan masih butuh ASI. Rumah orang tua Peggugat dan Tergugat masih satu lingkungan yang hanya berjarak kurang lebih 500 meter, sehingga tak ada salahnya apabila Tergugat sesekali atau dua kali dalam seminggu mengajak anak berkunjung ke rumah Tergugat namun hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena Peggugat selalu melarang tanpa alasan yang jelas. Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak dan istri secara rutin tiap bulan pertanggal 10-15 dengan jumlah fluktuatif sesuai dengan kemampuan Tergugat Vide: *salinan chat antara Peggugat dan Tergugat hal. 22,53,54*. Hanya saja Tergugat tidak dapat memberikan seluruh gaji/uang Tergugat seperti dulu, terkecuali Peggugat ingin kembali

Hlm. 21 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



bersama, karena Tergugat juga harus membiayai kebutuhan pokok Tergugat sendiri.

5. Bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah semata-mata karena Penggugat tidak mau pulang dan menuruti kata-kata Tergugat sebagai suami. Penggugat dilindungi, didukung untuk bercerai oleh ibu Penggugat karena segala sesuatu keputusan penting di dalam keluarga Penggugat adalah mutlak ada pada orang tua Penggugat dalam hal ini Pengambil keputusan yaitu Ibu Penggugat.

6. Bahwa apabila Penggugat menghendaki sesuatu tentunya dapat disampaikan dengan baik kepada Tergugat. Bahwa apabila Penggugat menghendaki sesuatu di luar kemampuan Tergugat, Tergugat meminta Penggugat bersabar karena Tergugat adalah seorang advokat muda yang masih sangat belia dalam meniti karir.

7. Bahwa mohon kepada seluruh pihak agar dapat mendukung jalannya Rekonsiliasi untuk menyelamatkan rumah tangga Tergugat sehingga di masa yang akan datang anak Penggugat dan Tergugat tidak menjadi korban akibat adanya suatu perceraian. Bagaimanapun, mempertahankan rumah tangga dan mewujudkan tujuan yang lebih mulia yaitu rumah tangga yang rukun dan bahagia jauh lebih elok daripada membuang waktu untuk suatu hal yang buruk dan dibenci oleh Allah SWT yaitu perceraian.

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Gugatan Rekonvensi kami dan Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa semua dalil-dalil yang termuat dalam konvensi mohon menjadi satu-kesatuan dalam Gugatan Rekonvensi ini.

3. Bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan mengada-ada, terlebih Tergugat Rekonvensi dalam Replik memunculkan alasan-alasan baru yang

Hlm. 22 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



sejujurnya tidak dilakukan Penggugat Rekonpensi, hal ini menambah terang bahwa benar alasan yang diajukan Tergugat Rekonpensi selalu berubah-ubah/**Inkonsisten**, dengan sengaja mencari-cari kesalahan agar Permohonan cerai dapat dikabulkan. Karena sebetulnya antara kedua belah pihak tidak ada masalah yang begitu mendesak sehingga terjadi perceraian. Tergugat meminta ijin **sementara** kepada Penggugat dengan alasan penyembuhan pasca operasi cesar, tidak untuk ijin **menetap**. Bahwa Penggugat pulang setelah 3 bulan pasca persalinan hanya untuk menyelenggarakan prosesi aqiqah anak Penggugat, yang diadakan di rumah Penggugat dan setelah acara aqiqah selesai seketika itu langsung membawa anak Penggugat pulang ke kediaman Tergugat, lagi-lagi tanpa ijin kepada Penggugat. Tergugat pergi tanpa ijin Penggugat disaksikan keluarga besar Penggugat.

4. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonpensi pada Point 4, Penggugat sadar betul terhadap dasar hukum tersebut. Tentunya KHI juga mengatur terhadap ibu yang berperilaku buruk, seperti ibu yang Nusyus, ibu yang memilih kencan bersama Pria idaman lain sehingga menelantarkan anak dan suami, ibu temperamen hingga berujung kekerasan fisik yang kelak bisa saja terjadi pada sang anak. Peran ayah juga penting dalam fungsi kontrol terhadap pengasuhan anak, agar ayah dapat mengawasi perilaku pengasuhan anak oleh ibu. Kendatipun pengasuhan anak diberikan kepada ibu, hak asuh tersebut tidaklah *Absolut* atau mutlak sehingga Tergugat Rekonpensi menutup akses anak bertemu dengan ayahnya atau Penggugat Rekonpensi, sebab hak anak untuk bertemu dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya juga dilindungi undang-undang. Ibu tidak boleh menggunakan hak asuh tersebut untuk melarang ayah bertemu, menggendong, dan mengajak anaknya jalan-jalan seperti yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat. Ketika itu tepatnya tanggal 20 Juni 2017 pada pukul 01.00 WITA di kediaman rumah adik Tergugat, Penggugat ingin berjumpa dan menggendong anaknya bukannya mengijinkan untuk menggendong, Tergugat justru mengusir dan melakukan kekerasan fisik (menganiaya)

Hlm. 23 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



terhadap Penggugat hingga Penggugat dengan sangat terpaksa mengadakan Tergugat Rekonpensi kepada pihak kepolisian. Hal ini bukan sekali saja dilakukan, dan sebelumnya Penggugat pernah dilempar dengan handphone, bahkan Penggugat dipukul dibagian dada oleh Tergugat dihadapan kedua orang tua dan adik Tergugat, hanya karena Penggugat ingin menggendong anaknya namun dilarang oleh Tergugat sehingga Tergugat dengan ringan tangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat.

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai suami tetap menasehati Tergugat agar menuruti kata-kata suami demi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warrohmah*, namun Tergugat kerap mengabaikan nasehat tersebut, *Vide: salinan chatting antara Penggugat dan Tergugat hal. 50,66.*

6. Bahwa Tergugat secara sadar mengakui dan menyatakan bahwasanya tidak mematuhi Penggugat sebagai suami adalah suatu kesalahan dan dosa yang telah dilakukan oleh Tergugat *Vide: salinan chatting antara Penggugat dan Tergugat hal. 34.* Oleh karena itu mohon segala dalil dan Permohonan cerai Tergugat ditolak.

Bahwa karena perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah menurut hukum, terlebih Tergugat Rekonpensi dalam Replik memunculkan alasan-alasan baru yang sejurnya tidak dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi, menambah terang alasan permohonan cerai yang diajukan Tergugat Rekonpensi selalu berubah-ubah/**Inkonsisten** dan dengan itikad buruk sengaja mencari-cari kesalahan agar Permohonan cerai dapat dikabulkan. Sebab sejatinya perkawinan hanya maut yang memisahkan, untuk itu mohon agar segala dalil Tergugat Rekonpensi ditolak.

PRIMAIR

DALAM KONPENSI :

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hlm. 24 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSİ :

8. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

9. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada hari sabtu, tanggal 26 Desember 2015, bertepatan dengan 14 Rabi'ul ula 1437 H yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan sekarbela, kota mataram, provinsi NTB, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0284/024/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 adalah sah secara hukum.

10. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah *Nusyus*.

11. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah istri / ibu yang beritikad buruk.

12. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah suami / ayah yang beritikad baik.

13. Menyatakan bahwa hak asuh anak bernama **Muhammad Elfath Arrafi Ronanto** jatuh ke tangan Penggugat Rekonpensi, atau setidaknya hak asuh anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

14. Menyatakan bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

15. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hlm. 25 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



A. Surat :

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor :0284/024/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela tanggal 28 Desember 2015 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda, (P. 1) ;
2. Fotocopi Akta Kelahiran anak Nomor: 5271-LU-11102016-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 13 Oktober 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat Nomor: 5271042011870003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 14 April 2016, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (P.3);
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat Nomor: 5271046908860001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 14 April 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P. 4);
5. Fotocopi Kartu Keluarga No. 5271041404160004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 14 April 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.5); Salinan Teks hasil rekaman percakapan pertama antara Penggugat dan Tergugat pada saat terjadi pertengkaran, bermaterai cukup, diberi tanda (P. 5) ;
6. Salinan Teks hasil rekaman percakapan pertama antara Penggugat dan Tergugat pada saat terjadi pertengkaran, bermaterai cukup, diberi tanda (P. 6) ;
7. Salina Teks Rekaman kedua ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup, diberi tanda (P.7);

Hlm. 26 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Salinan Teks rekaman Video pertama antara Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup, diberi tanda (P.8) ;

9. Salinan Teks rekaman Video 2 antara Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup, diiberi tanda (P.9);

B. Saksi :

1. Baiq Seniawati Binti H.M. Atbah, Lahir di Darmaji tanggal 31 Desember 1961, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kelapa Tiga Gg.II/4, Lingkungan Gerisak Rt.005 Rw.193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik, yang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak , kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tanggal 26 September 2016 lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, namun Tergugat sering datang ke rumah saksi untuk mengajak istrinya pulang namun Penggugat tidak mau pulang;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dan bila diingatkan Tergugat seringkali memaki-maki dan berkata kasar, pengetahuan saksi karena saksi pernah melihat sendiri;

Hlm. 27 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;

2. H. Kemas Hamzah Bin H.Kemas Burhan, Lahir di Ampenan tanggal 20 Oktober 1959, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat Tinggal di Jalan Kelapa Tiga Gg.II/4, Lingkungan Gerisak Rt.005 Rw.193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik, yang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 tahun yang lalu tepatnya pada bulan September 2016 ;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam kejadian tersebut sejak Penggugat mulai hamil. saksi tahu karena Penggugat sering cerita kepada saksi;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri; namun Tergugat sering kerumah saksi untuk mengajak istrinya pulang namun Penggugat tidak mau pulang alasannya trauma;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;

Hlm. 28 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 orang saksi :

A.Srat-surat;

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat Nomor: 5271042011870003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 14 April 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (T.1);
2. Fotocopi Kartu Keluarga an. Tergugat Nomor: 5271041404160004, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, (T.2);
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0284/024/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela tanggal 28 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, (T.3);
4. Fotocopi Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat An. Muhammad Elfath Arrafi Ronanto Nomor: 5271-LU-11102016-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 13 Oktober 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, (T.4);
5. Fotocopi Nota Asuransi Kesehatan dan Nota Pembayaran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya aslinya, (T.5);
6. Fotocopi Nota pembayaran kebutuhan anak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T.6);
7. Salinan Teks hasil rekaman percakapan antara Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup,(T.7);
8. Salinan foto yang berisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (T.8);
9. Rekaman Video, yang berisi tentang lika-liku kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi Kode (T.9);

Hlm. 29 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopi Surat pernyataan tentang pembelian Rumah yang dibuat oleh Hendi Ronanto pada tanggal 2 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T.10);
11. Salinan Foto anak Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (T.11);

B. Saksi-Saksi:

1. Husniwati Binti H.Marohan Fitri, lahir di Tanah Beak tanggal 10 Desember 1973, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Dusun Tanak Beak, Desa Otak Desa Kecamatan Narmada. Kabupaten Lombok Barat, yang telah memberikan Keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai pembantu rumah tangga di Rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah paada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (stu) orang anak;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi rukun-rukun saja, saksi tidak tahu jika ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu mereka sudah hidup berpisah, Penggugat sekarang ini tinggal di rumah orang Tua Penggugat sendiri sejak Penggugat melahirkan sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sering menjemput Penggugat untuk diajak pulang kerumah Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau pulang;
- Bahwa penyebab terjadinya berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu persis hanya saja sejak melahirkan anak, Penggugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat lagi;

Hlm. 30 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Hj. Rohaeni binti H. Abu bakar, Lahir di Taliwang tanggal 10 Mei 1961, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cilinaya Indah Taman Anggrek B.56, Lingkungan Grisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang ini tiba-tiba saja Penggugat minta cerai dari Tergugat, saksi tidak tahu sebabnya. Karena sepengetahuan saksi mereka tidak ada masalah jika ada masalah dalam rumah tangganya sebatas wajar-wajar saja tidak ada yang prinsip;
- Bahwa saksi sudah pernah diajak oleh Tergugat untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah yang semula ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau pulang;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan dan menerangkan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat juga tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Hlm. 31 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat dan Hadhonah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi pada tanggal 20 juli 2017 sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang dirangkai dengan gugatan Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas ternyata tidak ada hal-hal baru yang digugat oleh Tergugat. Oleh karena itu majelis menilai bahwa yang diajukan sebagai jawaban oleh Tergugat tersebut adalah jawaban konvensi yang tidak mengandung gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili Kuasanya dan Tergugat dengan didampingi/diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh usaha damai dengan bantuan Mediator Dra.Hj.Khafidatul Amanah, SH.,M.H., namun tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 27 April 2017;.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan September 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Hlm. 32 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tanggal 26 September 2016.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga telah menjadi fakta hukum yang sudah tetap adalah dalil pada posita gugatan angka 1, 2 dan 3, yaitu mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal bersama setelah menikah, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil gugatan yang disangkal oleh Tergugat adalah dalil pada posita gugatan angka 4 s/d 12, yang pada intinya Tergugat menyatakan tidak benar dalil-dalil Penggugat tersebut, yang benar adalah kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan tidak pernah terjadi percekocokan, karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai dan Tergugat selalu melakukan berbagai upaya untuk menunjukkan cinta Tergugat kepada Penggugat, seperti memenuhi segala kebutuhan Penggugat baik secara lahiriah maupun batiniah, serta Tergugat telah melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya selaku suami.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang sudah tetap serta dalil-dalil Penggugat yang masih disangkal oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah:

- Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi perselisihan/percekocokan terus menerus, sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali ?

Menimbang, bahwa Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya,

Hlm. 33 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1 s/d P-9 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Baiq Seniawati Binti H.M. Atbah, dan H. Kemas Hamzah bin H.Kemas Burhan, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Muhammad Elfath Arrafi Ronanto, Umur 1 Tahun;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Cilinaya Indah BTN Taman Anggrek B.56 Rt/Rw 009/193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Saksi mengetahui telah terjadi perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam ;
- Saksi mengetahui Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan 26 September 2016, dan sejak itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Sejak pisah, Penggugat bersama anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Rumah Orang tuanya semula;
- Selama pisah, Tergugat sering datang ke rumah Orang Tua Penggugat, untuk ngajak pulang tetapi Penggugat tidak mau pulang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik, maka majelis hakim menilai bukti tersebut merupakan identitas pihak Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P-4 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam

Hlm. 34 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan T.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.. Berdasarkan bukti P-1 dan T.3 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah sejak menikah pada tanggal 26 Desember 2015. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.4 berupa fotocopi Akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.. Berdasarkan bukti P-2 dan T.4 tersebut, maka anak yang bernama Muhammad Elfath Arrafi Ronanto adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan T.2 berupa fotocopi Kartu Keluarga an.. Kepala Keluarga Hendi Ronanto yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan susunan keluarga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 s/d 9 berupa salinan Teks percakapan antara Penggugat dan Tergugat dibuat oleh yang bersangkutan,

Hlm. 35 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup bukti tersebut merupakan Akta dibawah tangan, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti permulaan, sesuai pasal 288 R.Bg; Berdasarkan bukti P.6 s/d P.9 maka bukti tersebut baru mempunyai kekuatan bukti yang sempurna bila didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) Tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti Penggugat berupa keterangan 2 orang saksi didukung dengan alat bukti surat P.6 s/d P.9 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcokan terus menerus hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat guna membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T-1 s.d T-11 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Husniwati Binti H.Marohan Fitri, dan Hj. Rohaeni binti H. Abu bakar, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi 1 dan saksi 2 mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah

Hlm. 36 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Elfath Arrafi Ronanto, Umur 1 tahun;

- Saksi 1 dan saksi 2 mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Cilinaya Indah BTN Taman Anggrek B.56 Rt/Rw 009/193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Saksi 1 dan 2 mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja, awalnya Penggugat tinggal di rumah orang tuanya itu dengan alasan karena habis melahirkan untuk memulihkan bekas oprasi cesarnya, tetapi sampai detik ini Penggugat tidak mau diajak pulang ke rumah Tergugat dengan alasan yang tidak jelas padahal Tergugat sudah berkali-kali untuk mengajak pulang ke rumah orang Tua tergugat;
- Saksi 1 dan 2 mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak selesai melahirkan, namun saksi tidak tahu persis penyebabnya;

Menimbang, bahwa bukti T-5 dan T.6 berupa Fotokopi Notai pembayaran BPJS dan Nota pembayaran kebutuhan anak atas nama Tergugat, yang bukan dikeluarkan oleh pejabat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta dibawah Tangan, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 berupa salinan Teks percakapan antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan, bermaterai cukup bukti tersebut merupakan Akta dibawah tangan, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti permulaan, sesuai pasal 288 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat T.8 dan T.9 berupa foto-foto keluarga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis, bukan sebagai bukti surat yang terdiri dari tanda baca atau aksara, karena itu Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat (T-8 dan T.9) tersebut;

Hlm. 37 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Menimbang, bahwa adapun bukti T-10 menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan bukti T.11 berupa foto-foto anak Penggugat dan Tergugat menurut Majelis, bukan sebagai bukti surat yang terdiri dari tanda baca atau aksara, karena itu Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat (T-11) tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. saksi 1 dan 2 menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, tidak pernah ada masalah. Namun keduanya menerangkan bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak selesai melahirkan tepatnya tanggal 26 September 2016 hingga sekarang, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya dan sejak itu mereka tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 1 tahun; keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg.), dan karena itu tidak terbukti dalil bantahan Tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat dan bukti-bukti dari Penggugat, ditemukan fakta-fakta di persidangan sepanjang yang berkaitan dengan pokok perkara, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Desember 2015;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun ;
4. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Cilinaya Indah Taman

Hlm. 38 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Anggrek B. 56 Grisak Rt.009 Rw.193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, tetapi sejak tanggal 26 September 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

5. Bahwa sejak pisah, Penggugat bersama anaknya tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Jl. Kelapa Tiga Gang II No.4, Lingkungan Gerisak Rt/Rw 005/193 Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sedangkan Tergugat tetap di tempat semula; yaitu di rumah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas (fakta nomor 4 dan 5), sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal, dan bahagia akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Hlm. 39 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 September 2016 hingga sekarang tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, dan upaya Majelis Hakim, Mediator dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah ditetapkan, bahwa salah satu di antara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan lagi, (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm. 40 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah adanya tekanan fisik atau Psyhis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak ada ketenangan dalam rumah tangga, misalnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama beberapa bulan dengan tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum dalam perceraian, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248, dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Hlm. 41 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, Bahwa disamping gugatan cerai, Penggugat juga memohon agar hak asuh untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Muhammad Elfath Arrafi Ronanto, Laki-laki, Umur 1 tahun Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat karena anak tersebut masih kecil dan masih butuh kasih sayang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemeliharaan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Alfath Arrafi Ronanto laki-laki, umur 1 tahun. Berdasarkan bukti P.2 dan T.4 (berupa Fotocopi Akta Kelahiran) telah terbukti bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun (belum Mumayyiz). Maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Oleh karena itu permohonan Penggugat untuk memelihara 1 orang anak tersebut dapat dikabulkan dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat mencurahkan /memberikan kasih

Hlm. 42 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak tersebut agar dibebankan kepada ayahnya setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000; (lima Juta Rupiah); sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat lewat kuasanya menyatakan mencabut tuntutananya tersebut oleh karena itu terhadap posita angka 12 dan Petitum angka 5 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1..Mengabulkan gugatan Penggugat, ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Hendi Ronanto, SH.,MH Bin Drs.H.Dwi Nur Rusiyanto,SH.,M.M) Terhadap Penggugat (Nyimas Reni Hastini,SH.,MH Binti Kemas Hamzah);
3. Menetapkan Hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Elfath Arrafi Ronanto Bin Hendi Ronanto, laki-laki, Umur 1 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 43 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal, 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Nur Kamah, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H.Muhammad, MH dan Drs.H. Miftakhul Hadi,SH.MH . masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh Hj.Uswatun Hasanah, SH, sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majlis,

Drs.H. Muhammad, .MH
Hakim Anggota

Dra. Hj. Nur Kamah,SH

Drs. H. Miftakhul Hadi,SH.,MH

Panitera Pengganti

Hj.Uswatun Hasanah, SH

BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.Biaya panggilan Penggugat	Rp.	325.000,-
3. Biaya panggilan Tergugat	Rp.	260.000,-
4 Biaya Administrasi		
Proses	Rp.	50.000,-
Penyelesaian perkara		
5. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

Hlm. 44 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp. 676.000,-**
(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 45 dari 44 Hlm. , Putusan No : 0109/Pdt.G/2017/PA.Mtr